

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

JAPAN FISHERIES ASSOCIATION

NOMOR : 59/BPSDM/KKP/PKS/IX/2021

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENYERAPAN LULUSAN PENDIDIKAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Bambang Suprakto, A.Pi., S.Pi., M.T
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari II Lantai 5 Jakarta 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Masashi Kigami
Jabatan : Direktur
Alamat : Sankaido Bldg., 8th Fl., 1-9-13 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Jepang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Japan Fisheries Association*, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit Eselon II di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana,

- program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan
- b. Bawa PIHAK KEDUA adalah asosiasi perikanan yang berdiri berdasarkan hukum negara Jepang.
 - c. Bawa telah ditandatangani Memorandum Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang Kerangka Dasar untuk Pengoperasian yang Tepat dari Sistem terkait Sumber Daya Manusia Asing dengan Status Residensi untuk "Pekerja Berketerampilan Spesifik" pada tanggal 25 Juni 2019.

Oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan penyerapan lulusan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Pengembangan kurikulum Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan ujian dan/atau tes keterampilan khusus tenaga kerja (*Specified Skilled Worker*); dan
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan penyerapan lulusan.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara rinci dalam Dokumen Rencana Kerja menurut pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab bagi PIHAK KESATU:
 - a. Mempersiapkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
 - b. Mempersiapkan penyusunan kebutuhan materi teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya dan Bahasa Jepang bersama PIHAK KEDUA;
 - c. Mendukung penyelenggaraan pelaksanaan ujian atau tes keterampilan khusus di bidang perikanan tangkap dan budidaya;

- d. Melakukan penyelenggaraan sosialisasi kriteria kebutuhan tenaga kerja (*Specified Skilled Worker*) di bidang perikanan tangkap dan budidaya bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- e. Menginformasikan kompetensi dan/atau sertifikasi lulusan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- f. Memberikan informasi kebutuhan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab bagi **PIHAK KEDUA**:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas kompetensi peserta didik dan pendidik melalui program praktik kerja lapang di industri perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Memfasilitasi tenaga ahli dalam pendampingan materi teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya serta Bahasa Jepang;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ujian atau tes keterampilan khusus (*Specified Skilled Worker*) bidang perikanan tangkap dan budidaya;
- d. Menyampaikan informasi terkait kriteria kualifikasi kebutuhan tenaga kerja (*Specified Skilled Worker*) di bidang perikanan tangkap dan budidaya;
- e. Melakukan pengecekan dan kesesuaian kompetensi dan/atau sertifikasi lulusan **PIHAK KESATU** dengan standar **PIHAK KEDUA**;
- f. Melakukan penyerapan lulusan dari **PIHAK KESATU** dalam bidang perikanan tangkap dan budidaya minimal sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lulusan dalam tiga tahun sesuai kebutuhan dan kualifikasi. Namun, jika jumlah minimal tersebut tidak dapat terpenuhi karena adanya ketidaksesuaian kualifikasi dan permintaan, maka Para Pihak berupaya mencari solusi untuk memenuhi jumlah minimal; dan
- g. Memberikan informasi perkembangan tenaga kerja lulusan satuan pendidikan KP kepada **PIHAK KESATU** minimal satu kali dalam setahun.

Pasal 5
Pembayaran

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja.

Pasal 6
Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang Saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, wabah penyakit menular, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lain; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi ditingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu, sekurang-kurangnya harus menjelaskan Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan berita.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalaminya tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut, tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar, harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan dari pihak yang diberi tahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu, dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Apabila terjadi Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 7 **Masa Berlaku dan Pengakhiran**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan, berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gedung Mina Bahari II, Lantai 5, Jakarta 10110

Telepon : +62 21-38434793

Faksimile : +62 21-3453008

Surat Elektronik : ren2020.pusdik@gmail.com

PIHAK KEDUA

Japan Fisheries Association

Sankaido Bldg., 8th Fl., 1-9-13 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Jepang

Telepon : +81 3-3585-6682

Faksimile : +81 3-3582-2337

Surat Elektronik : m-kigami@suisankai.or.jp

Pasal 10 Perubahan

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* dan/atau amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli: Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Masashi Kigami